

# POLICY NOTE

PUSAT KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH | MINGGU IV NOVEMBER 2016

## **RESTRUKTURISASI LEMBAGA DIKLAT DAERAH PASCA TERBITNYA PP No. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

### **Pendahuluan**

Terbitnya PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah menjadi mandat dalam penataan perangkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Berbeda dengan sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebelumnya, yakni PP 84/2000, PP8/2003, dan PP 41/2007, penyusunan perangkat daerah dalam PP ini dilakukan dengan menilai variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD, sedangkan variabel teknis diukur sesuai dengan urusan pemerintahan (wajib/pilihan) masing-masing. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung menyusun perangkat daerahnya hanya berdasarkan norma yang tertuang dalam peraturan perundangan, dalam hal ini ketentuan pada lampiran PP 18/2016, sehingga kurang memperhatikan potensi capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), baik bagi daerah yang bersifat generik maupun daerah khusus/istimewa.

### **Isi Kebijakan**

Pembentukan perangkat daerah diawali dengan menghitung intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan penilaian atas variabel umum dan khusus. Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan tipe perangkat daerah, apakah termasuk dalam tipologi A, B, C, atau tidak dapat diwadahi dalam Dinas dan Badan tetapi hanya disusun dalam organisasi setingkat bidang, atau seksi/subbidang. Dalam kaitan perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan, sesuai Pasal 46 ayat (5) PP 18/2006 dan lampiran PP 18/2016 (halaman 124) terkait penilaian urusan pemerintahan, maka bentuk kelembagaan diklat di kabupaten/kota dapat dipastikan akan mengalami “peleburan” dengan urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Persoalan menjadi kompleks, apabila dikaitkan dengan kabupaten/kota yang memiliki kesulitan geografis.

### **Alternatif Kebijakan**

1. Peleburan/penggabungan urusan diklat dengan urusan kepegawaian  
Mengoptimalkan peleburan atau penggabungan urusan pemerintahan bidang diklat dan kepegawaian. Selain menjalankan mandat peraturan perundangan, penggabungan urusan diklat dengan kepegawaian memiliki rasionalitas yang kuat, yaitu bahwa urusan diklat memiliki interseksi yang sangat kuat dengan urusan kepegawaian. Sebagai contoh, pengangkatan ASN dalam jabatan struktural harus mempertimbangkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam diklat kepemimpinan. Bagi ASN yang belum mengikuti diklat kepemimpinan, maka bidang kepegawaian harus memberikan dukungan dan kesempatan agar yang bersangkutan diikutsertakan dalam diklat dimaksud paling lama 1 tahun sejak memangku jabatan. Demikian pula bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional umum, mereka harus mendapatkan kesempatan mengikuti diklat-diklat teknis sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Bagi pejabat fungsional tertentu (jika ada) pun memerlukan pengembangan kompetensi melalui keikutsertaan dalam diklat fungsional. Dengan dibentuknya Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, interseksi pelaksanaan urusan diklat

dan urusan kepegawaian akan semakin terakselerasi. Disini pembentukan lembaga harus didasarkan pada beban kerja yang dimiliki oleh sebuah daerah, baik beban kerja dalam melaksanakan urusan diklat dan urusan kepegawaian.

Metode yang dilakukan untuk melaksanakan langkah ini yaitu dengan memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan program/kegiatan diklat baik diklat kepemimpinan, teknis maupun fungsional sesuai kebutuhan.

## 2. Penguatan urusan pendidikan dan pelatihan

Opsi penguatan urusan diklat yang dimaksud disini adalah bahwa pembentukan lembaga diklat daerah dibentuk dalam SKPD yang mandiri (sebagaimana pemda yang memiliki badan diklat) maupun dibentuk dalam SKPD gabungan urusan diklat dan kepegawaian. Jadi, dalam opsi ini pemerintah daerah dibebaskan dalam membentuk perangkat daerah sebagaimana diatur dalam PP 41/2007. Nantinya, urusan diklat di kabupaten/kota dapat berbentuk lembaga diklat daerah yang berdiri sendiri (Badiklat) maupun berbentuk gabungan antara urusan diklat dan urusan kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Diklat dan/atau Badan Diklat dan Kepegawaian).

Metode yang ditempuh untuk melaksanakan alternatif ini adalah dengan mendorong Kemendagri – sebagai *leading sector* – membentuk tim revisi guna penyempurnaan atau revisi atas PP 18/2016. Poin penting yang harus direvisi adalah pada lampiran PP 18/2016, dimana pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada beban kerja setiap daerah. Hal ini sekaligus untuk menjawab penyusunan perangkat daerah di Jawa-Luar Jawa, dan daerah generik-khusus/istimewa.

## Alternatif Terpilih

Dari kedua alternatif di atas, kami memilih alternatif pertama: peleburan atau penggabungan urusan diklat dengan kepegawaian, sehingga nomenklatur lembaga diklat daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD).

## Rencana Implementasi

Dalam pembentukan struktur organisasi BKDD, perlu mempertimbangkan perimbangan bidang-bidang yang akan menangani urusan kepegawaian dan kediklatan. Apabila akan dibentuk 4 bidang, maka 2 bidang untuk menangani urusan kepegawaian, dan 2 bidang lainnya untuk menangani kediklatan. Selanjutnya, untuk memberdayakan bidang Diklat sebagaimana disebutkan di atas, perlu adanya dukungan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemenpan dan RB, dan LAN) dan pemerintahan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) sehingga BKDD dapat menjalankan perannya sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi ASN di daerah.

## Penutup

Lahirnya UU 23/2014 jo PP 18/2016 telah berdampak pada penataan perangkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya perangkat daerah yang melaksanakan urusan diklat. Penataan lembaga diklat daerah (OPD Diklat) dapat berupa peleburan ataupun penguatan, karena keduanya memiliki pertimbangan rasionalitas yang kuat.

### Hubungi kami:

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah  
Kedeputan Bidang Kajian Kebijakan  
Lembaga Administrasi Negara  
Republik Indonesia  
Jalan Veteran No. 10, Gedung B  
Jakarta

Tel : 021-3455021  
Fax : 021-3865102  
Email : [pkdod@lan.go.id](mailto:pkdod@lan.go.id)  
[Pkodod.Janri@gmail.com](mailto:Pkodod.Janri@gmail.com)  
Twitter : @PKDOD\_LANRI  
@DeputiKajianLAN  
FB : @PKDODLANRI  
@deputi1lanri

### Tentang kami:

Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah adalah unit eselon II di Kedeputan bidang kajian kebijakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melakukan kajian administrasi Negara khususnya kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah administrasi Negara.



INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI